

Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (*Application of the Certificate of Eligibility for Building Functions in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency*)

Yalid Yalid^{1*}, Birman Simamora²

Universitas Lancang Kuning, Riau

yalid@unilak.ac.id^{*}, birman@unilak.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 15 Agustus 2022

Revisi 1 pada 19 Agustus 2022

Revisi 2 pada 22 Agustus 2022

Disetujui pada 24 Agustus 2022

Abstract

Purpose: This study to explain the implementation of the liability of the application of the liability of the certificate of fitness for the functions of buildings based on Law No. 28 of 2002 on buildings in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan regency.

Method: This study is a sociological legal research with empirical approach.

Result: The application of the certificate of eligibility for building functions based on Law No.28 of 2002 on building in Pangkalan Kerinci District Pelalawan regency did not run effectively due to: first, the implementation resources in other words lack of experts. Secondly, the facilities that support its enforcement do not yet exist. Third, the lack of public awareness. Constraints on the implementation of the certificate of eligibility for building functions based on Law No. 28 year 2002 about buildings in the District of Pangkalan Kerinci Pelalawan author caused because: first, because of the lack of seriousness of the government. Second, the implementation resources have not been adequate in other words the shortage of experts. Third, the enforcement facility does not yet exist. Fourth, public awareness is still not maximized. Fifth, the public does not understand and understand the importance of building function certificate.

Limitations: This study only occurred in the Pelalawan regency of Riau province.

Contribution: This research is expected to be useful for the Pelalawan Government, especially related agencies and all people who need knowledge or information about the application of building function certificates.

Keywords: *Feasibility, Function, Building, Pangkalan Kerinci*

How to cite: Yalid, Y., Simamora, B. (2022). Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 1-13.

1. Pendahuluan

Bangunan gedung mempunyai fungsi penting dalam kehidupan manusia, diantaranya fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Penyelenggaraan bangunan gedung itu perlu dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, seimbang, dan serasi dengan kepastian lingkungannya (Riau, 2016). Pengaturan bangunan gedung saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Penyelenggaraan bangunan gedung sebagai satu kesatuan sistem dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintahan di bidang bangunan harus ditindak lanjuti dengan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, seperti penerbitan IMB, penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan persetujuan Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) (Mulyo, 2016).

Penyelenggaraan pekerjaan pembangunan suatu bangunan harus mengikuti atau berpedoman pada ketentuan-ketentuan, persyaratan dan peraturan-peraturan dari pemerintah yang telah ada. Semua pihak dari ketiga unsur pelaksana pembangunan harus tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang disusun untuk mengatur hubungan kerja perlu disesuaikan dengan peraturan dari pemerintah. Semua pihak dari ketiga unsur pelaksana pembangunan harus tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang telah disusun baik dari segi teknis maupun administratif (Harisun, 2013). Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib. Gustav Radbruch berpendapat kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri, yaitu hukum itu berdasarkan perundang-undangan, hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan (multitafsir), di samping juga mudah dijalankan (Nurmayani, 2021).

Persyaratan administrasi bangunan gedung sesuai dengan penjelasan undang-undang dan peraturan pemerintah, yaitu bangunan gedung harus memiliki surat tanah yang berupa sertifikat hak milik, izin mendirikan/merubah/membongkar bangunan (IMB), dan status kepemilikan bangunan gedung (SKBG) yang juga diperkuat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintah daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Persyaratan teknis bangunan gedung yang berupa keandalan bangunan gedung dan penyelenggaraan bangunan gedung harus tertib dengan mengikuti ketentuan peraturan bangunan gedung. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pemanfaatan bangunan gedung berdasarkan amanat Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dengan norma “pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi”. Kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 Pasal 72 dengan ketentuan:

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh sertifikat laik fungsi.
- (3) Pemanfaatan bangunan gedung wajib dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (4) Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggung jawaban terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas maka jelaslah sebelum bangunan gedung dimanfaatkan hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh sertifikat laik fungsi. Hal ini bersifat wajib, baik bagi pemilik maupun bagi pengguna secara tertib administratif dan teknis agar menjamin kelaikan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan norma hukum tersebut.

Ketentuan tersebut bersifat imperatif merupakan perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan baik bangunan gedung (milik negara, atau milik swasta perorangan atau badan) agar bangunan gedung harus selalu dalam kondisi laik fungsi, yaitu memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan. Sertifikat laik fungsi dikeluarkan oleh pemerintah daerah setelah pemeriksaan bangunan gedung laik secara fisik memenuhi syarat aspek keselamatan, yaitu ketahanan konstruksi dan pengamanan kebakaran; aspek kesehatan, yaitu bahan bangunan yang mempertimbangkan kesehatan, penggunaan sanitasi (air bersih, sampah dan drainase); aspek kenyamanan, yaitu sirkulasi udara, sinar dan tidak mengganggu pandangan; dan aspek kemudahan, yaitu memiliki sarana dan prasarana terkait dengan sarana alat pemadam kebakaran, parkir, tangga/eskalator, dan sarana tata udara (Riau, 2016).

Aspek keamanan di atas dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan pengguna bangunan gedung, karenanya sebelum dimanfaatkan diwajibkan memiliki sertifikat laik fungsi bangunan gedung, berfungsi sebagai pengendalian pemerintah daerah terhadap kekuatan konstruksi bangunan gedung sebelum dihuni atau dimanfaatkan. Pada tahun 2010 telah ditegaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bahwa bangunan gedung harus sudah memiliki sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Hal tersebut juga telah menjadikan topik bahasan rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Cipta Karya, pada tanggal 4 Februari 2008, yang salah satu hasilnya mendorong pemerintah daerah agar melakukan audit bangunan gedung, utamanya di kota metro, besar, dan sedang, terutama untuk bangunan pemerintah dan bangunan pelayanan umum, serta bangunan yang dilestarikan (Mulyo, 2016).

Sebagai bukti legal bahwa bangunan gedung tersebut dalam kondisi laik fungsi pemerintah/pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Dalam pelaksanaan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung secara administratif dan teknis, supaya bangunan gedung selalu dalam kondisi laik fungsi, dilakukan oleh instansi teknis. Untuk mengetahui kondisi kelaikan bangunan gedung, seperti diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 dilakukan penilaian/*asesment* terhadap bangunan gedung yang akan dimohonkan sertifikat laik fungsi, di mana penilaian/*asesment* ini dapat dilakukan oleh tenaga ahli dan instansi teknis, tenaga ahli dari pemohon yang bersangkutan, konsultan manajemen konstruksi, atau badan hukum lain yang mempunyai keahlian teknis sesuai yang dipersyaratkan, yang sudah memiliki sertifikasi keahlian tersebut, sedangkan rekomendasi akhir dapat diberikan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (jika sudah terbentuk).

Pembangunan bangunan gedung setiap tahun pasti akan terus bertambah. Pesatnya pembangunan gedung hendaknya dibarengi dengan persyaratan-persyaratan teknis yang memadai, sehingga tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang membahayakan pemakai gedung. Tetapi, kondisi yang ada saat ini masih banyak bangunan gedung yang tidak memiliki sertifikat laik fungsi sebelum dimanfaatkan, seperti yang terjadi Kabupaten Pelalawan. Keadaan ini tidak saja terhadap bangunan gedung milik swasta bahkan termasuk gedung milik pemerintah. Menurut pengamatan penulis banyak bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak memiliki sertifikat laik fungsi, semestinya hal ini tidak boleh terjadi, sebab hal ini merupakan kewajiban hukum. Berkaitan dengan argumentasi di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini: *Pertama*, bagaimanakah penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan? Kedua, Bagaimanakah kendala penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

2. Metode penelitian

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji realitas sosial menekankan pada efektivitas hukum menekankan kepada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum (Rahardjo, 2002). Penerapan hukum sosiologis tidak dapat dilepaskan dari anggapan bahwa hukum itu merupakan sarana (instrumen) normatif dalam ini berkaitan dengan penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut berkaitan dengan pengamatan penulis bahwa banyak bangunan gedung yang tidak memiliki sertifikat laik fungsi.

Populasi dan sampel

Populasi

Populasi yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta masyarakat yang mengurus IMB Bangunan Gedung dari Januari sd Agustus tahun 2019 berjumlah 150 pemohon.

Sampel

Populasi perlu ditentukan penarikan sampelnya. Terhadap populasi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, karena masing-masing berjumlah 1 orang maka secara sensus langsung ditetapkan menjadi sampel. Kemudian terhadap masyarakat yang mengurus IMB Bangunan Gedung dari Januari sampai dengan Agustus tahun 2019 karena berjumlah 150 pemohon maka secara acak (*random sampling*) hanya 15 orang dijadikan sampel. Untuk lebih jelas tentang keadaan populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Populasi dan Sampel

Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase (%)
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan	1	1	100
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan	1	1	100
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelalawan.	1	1	100
Masyarakat yang mengurus IMB Bangunan Gedung dari Januari sampai dengan Agustus Tahun 2019	150	15	10

Sumber primer: diolah tahun 2020.

Sumber data

(1) Data primer

Data primer ini diperoleh dan dikumpulkan secara langsung baik melalui observasi maupun informasi yang diperoleh dari sampel mengenai hal-hal terkait dengan masalah yang diteliti.

(2) Data sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui kajian kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

(3) Data tertier

Data tertier diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data

- 1) Observasi
Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti.
- 2) Wawancara
Wawancara dilakukan secara terstruktur, maksudnya penulis terlebih dahulu telah menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti sehingga wawancara dengan sampel menjadi fokus dan terarah. Wawancara ini ditujukan terhadap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3) Kuesioner
Kuesioner diajukan secara tertutup, maksudnya penulis sudah menyiapkan daftar pertanyaan sekaligus telah membuat pilihan jawaban. Kuesioner ini khusus ditujukan terhadap masyarakat yang mengurus IMB Bangunan Gedung dari Januari sd Agustus Tahun 2019
- 4) Kajian kepustakaan
Teknik ini merupakan peran aktif penulis mencari dan membaca kepustakaan atau referensi yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data

Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terpilih dikelompokkan dan dipilah lalu disajikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian data kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Kewajiban Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Johan, 2018). Berkaitan dengan penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007.

Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan bangunan gedung yang laik fungsi. Bentuk dari upaya tersebut diwujudkan ke dalam suatu ketentuan yang mewajibkan seluruh pengembang harus memiliki sertifikat laik fungsi bangunan sebelum pemanfaatannya (Evangelista, 2018). Dalam proses pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung pemerintah daerah, pemerintah dan pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus, harus melaksanakan dengan prinsip pelayanan prima, serta tidak ada pungutan biaya (Prajnaparamita, 2018). Adapun parameter untuk mengukur bahwa bangunan gedung dapat dinyatakan laik fungsi jika bangunan tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut.

1. Keselamatan
2. Kesehatan

3. Kenyamanan
4. Kemudahan (Sabaruddin, 2013)

Sebagaimana telah disinggung bahwa pemanfaatan bangunan gedung berdasarkan amanat Pasal Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dengan norma “pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi”. Kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 Pasal 72 dengan ketentuan:

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh sertifikat laik fungsi.
- (3) Pemanfaatan bangunan gedung wajib dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (4) Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggungjawaban terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas maka jelaslah sebelum bangunan gedung dimanfaatkan hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh sertifikat laik fungsi. Hal ini bersifat wajib, baik bagi pemilik maupun bagi pengguna secara tertib administratif dan teknis agar menjamin kelaikan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan norma hukum tersebut.

Mengulang kembali bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif merupakan perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan baik bangunan gedung (milik negara, atau milik swasta perorangan atau badan) agar bangunan gedung harus selalu dalam kondisi laik fungsi, yaitu memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan.


Namun, dalam pengamatan penulis kondisi masih banyak bangunan gedung yang tidak memiliki sertifikat laik fungsi sebelum dimanfaatkan, seperti yang terjadi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Keadaan ini tidak saja terhadap bangunan gedung milik swasta bahkan termasuk gedung milik pemerintah. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi, sebab hal ini merupakan kewajiban hukum. Oleh karena itu, penulis akan mendalami fenomena tersebut dikaitkan dengan fakta yang diperoleh dari seluruh sampel terpilih. Untuk menjelaskan fenomena dimaksud penulis akan menyajikan hasil wawancara dengan sampel tersebut yang dinarasikan secara berurutan dan sistematis.

Melalui wawancara penulis dengan Monang Pasaribu, S.Sos, M.Si selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan pada tanggal 18 Mei 2020 menjelaskan “kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak berjalan efektif disebabkan: *Pertama*, karena tidak adanya keseriusan pemerintah, tampak dari belum adanya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang lebih tegas mengatur penerapan sertifikat laik fungsi bangunan. *Kedua*, sumber daya pelaksana belum memadai. *Ketiga*, fasilitas penegakannya belum ada. *Keempat*, kesadaran masyarakatnya masih belum maksimal”.

Meskipun kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tersebut tidak efektif, pada sisi lain perhatian DPRD Kabupaten Pelalawan juga kurang maksimal. Hal ini diakui Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ini belum familiar bagi DPRD. Kemudian berkaitan pengawasan DPRD Kabupaten Pelalawan terhadap kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan menurut Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan tidak berjalan disebabkan kurang komunikasi dan kerja sama dengan eksekutif sebagaimana dikemukakan Monang Pasaribu, S.Sos, M.Si selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan pada tanggal 18 Mei 2020.

Wawancara berikutnya dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan pada esensinya menjelaskan kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan juga tidak berjalan efektif. Sesuai dengan prospektif dan pendapatnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan menjelaskan ketidakefektifan tersebut disebabkan kekurangan tenaga ahli dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis termasuk untuk menerapkan ketentuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan proses administrasi tentang bangunan gedung semakin menambah ketidakefektifan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan terkesan ragu-ragu dalam menerapkan sertifikat laik fungsi bangunan dengan konsisten dan tegas. Mengingat sertifikat laik fungsi bangunan dianggap aturan baru sehingga perhatian pemerintah masih setengah-setengah, dengan sendirinya tidak ada memberikan kemajuan pelayanan publik terhadap sertifikat laik fungsi tersebut sebagaimana dijelaskan Hardian Saputra, S.T., M.T. selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tanggal 15 Mei 2020. Padahal kualitas pelayanan publik perlu selalu dijaga, artinya birokrat/pemerintah selalu dipaksa memberikan layanan kepada masyarakat yang baik (Tasyah, 2021).

Mengkonfortir pendapat di atas Budi Surlani, S.Hut selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelalawan mengatakan “di Kabupaten Pelalawan sebenarnya sudah ada pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung”. Adapun mekanisme proses permohonan sertifikat laik fungsi bangunan dengan alur sebagai berikut.



Lebih lanjut Budi Surlani, S.Hut selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelalawan menjelaskan “meskipun sudah ada pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, tetapi masyarakat kurang kooperatif untuk melakukan pengurusan sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut. Selain kurang kooperatif, banyak masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut Budi Surlani, S.Hut selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelalawan pada tanggal 14 Mei 2020. Ketidapahaman masyarakat yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sejalan dengan hasil kuesioner dengan masyarakat yang mengurus IMB Bangunan Gedung di Kabupaten Pelalawan berikut.

Tabel 2. Jawaban Masyarakat yang Mengurus IMB Bangunan Gedung Dari Januari - Agustus Tahun 2019 Jumlah Sampel=15

Populasi	Pilihan Jawaban	
	Sudah	Belum
Apakah Bapak/Ibu mengetahui ketentuan tentang adanya kewajiban laik fungsi bangunan?	15 (100%)	0 (0%)
Apakah bangunan milik Bapak/Ibu sudah memiliki sertifikat laik fungsi bangunan?	15 (100%)	0 (0%)
Apakah bagi Bapak/Ibu sertifikat laik fungsi bangunan diperlukan?	15 (100%)	0 (0%)
Apakah Bapak/Ibu pernah diminta Pemda agar mengurus sertifikat laik fungsi bangunan?	15 (100%)	0 (0%)

Sumber: data primer diolah tahun 2020.

Memperhatikan jawaban masyarakat yang mengurus IMB Bangunan Gedung di Kabupaten Pelalawan di atas maka ada korelasinya dengan keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seluruh sampel di atas maka dapat diketahui kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak berjalan efektif. Meskipun sudah ada layanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut sudah tersedia, tetapi belum berjalan masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat laik fungsi tersebut.

Keseluruhan sampel di atas berpendapat kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak efektif sesuai prespektif dan pendapatnya masing-masing. Jika dikualitatif dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat relevansinya. Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor sebagai berikut (Soekanto, 2008).

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor kesadaran masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penerapan hukum. Dari faktor di atas tidak seluruhnya relevan dengan keadaan atau fakta ketidakefektifan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagaimana dijelaskan oleh sampel penelitian ini. Faktor yang relevan diantaranya:

1. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Hal ini relevan dengan pendapat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan yang menjelaskan sumber daya pelaksanaan belum memadai. Kemudian relevan dengan pendapat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan menjelaskan ketidakefektifan tersebut disebabkan kekurangan tenaga ahli dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis termasuk untuk menerapkan ketentuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, hal ini relevan dengan pendapat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan yang menjelaskan fasilitas penagakannya belum ada.
3. Faktor kesadaran masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Hal ini relevan dengan pendapat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan yang menjelaskan kesadaran masyarakatnya masih belum maksimal. Kemudian sejalan dengan pendapat Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan yang menjelaskan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan proses administrasi tentang bangunan gedung semakin menambah ketidakefektifan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut. Kemudian sejalan dengan pendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan yang menjelaskan meskipun sudah ada pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, tetapi, masyarakat kurang kooperatif untuk melakukan pengurusan sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut. Selain kurang kooperatif, banyak masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut. Kemudian diperkuat dengan hasil kuesioner dengan masyarakat yang mengurus IMB bangunan Gedung dari Januari sampai dengan Agustus Tahun 2019 yang menjadi sampel penelitian ini.

Kendala Penerapan Kewajiban Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Mengulang kembali dari hasil pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak berjalan efektif, maka pada sub bab ini akan menjelaskan tentang hal yang menjadi kendalanya. Untuk menjelaskan kendala dimaksud, penulis telah melakukan wawancara dengan sampel terpilih yang bidang tugasnya ada keterkaitan dengan penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kabupaten Pelalawan tentunya sesuai kewenangannya masing-masing. Sampel yang ada keterkaitan adalah Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan. Hasil wawancara dengan sampel tersebut penulis deskripsikan secara berurutan dan sistematis.

Melalui wawancara dengan penulis, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan menjelaskan kendala hambatan penerapan kewajiban laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci karena kurangnya sosialisasi tentang penerapan laik fungsi bangunan gedung. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami dan mengerti ketentuan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Kemudian pihak Dinas terkait pun masih kekurangan tenaga ahli dalam menerapkan ketentuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Terhadap kendala tersebut hal membuat DPRD bingung harus mulai dari mana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sebagaimana dikemukakan Monang Pasaribu, S.Sos, M.Si selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan.

Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dalam wawancara dengan penulis mengungkapkan kendala penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci disebabkan banyak masyarakat kurang memanfaatkan sertifikat tersebut sebagai sarana membantu mereka untuk memberikan masukan terhadap bangunan yang dibangun.

Memperhatikan penjelasan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan di atas maka dapat diketahui kendalanya. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan pendapatnya tentang kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung berkorelasi dengan jawaban masyarakat yang mengurus IMB Bangunan Gedung di Kabupaten Pelalawan sebagaimana telah direkap pada tabel IV.1. Kemudian, sejalan juga dengan pendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dalam pembahasan sebelumnya. Sebagaimana pendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan bahwa masyarakat selain kurang kooperatif, juga masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut. Padahal dalam era digital setidaknya dapat memanfaatkan aplikasi untuk pelayanan penerbitan sertifikat laik fungsi. Pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan publik sudah banyak diterapkan, seperti Sistem Mobile Elektronik yang diterapkan di Pekanbaru. Aplikasi itu dimanfaatkan untuk pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis

smartphone yang dapat diakses dimana dan kapanpun sesuai keinginan pengguna. (Islamiati, 2019). Aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2017 mengadopsi aplikasi dari Kota Semarang (Regiyati, 2021).

Kemudian kendala berikutnya yang dijelaskan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan bahwa Dinas terkait masih kekurangan tenaga ahli dalam menerapkan ketentuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung berkorelasi dengan penjelasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dalam pembahasan sebelumnya. Sebagaimana Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan menjelaskan ketidakefektifan tersebut disebabkan kekurangan tenaga ahli dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis termasuk untuk menerapkan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Selain itu, meskipun Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan hanya menjelaskan kendala penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung sebagaimana telah diuraikan, namun secara tidak langsung penyebab ketidakefektifan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung secara mutatis mutandis merupakan kendalanya juga. Dengan demikian, penulis mendapat fakta yang kemukakan para sampel bahwa kendala penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan disebabkan karena: *Pertama*, karena tidak adanya keseriusan pemerintah, tampak dari belum adanya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang lebih tegas mengatur penerapan sertifikat laik fungsi bangunan. *Kedua*, sumber daya pelaksanaan belum memadai dengan kata lain kekurangan tenaga ahli. *Ketiga*, fasilitas penagakannya belum ada. *Keempat*, kesadaran masyarakatnya masih belum maksimal sehingga masyarakat kurang kooperatif untuk melakukan pengurusan sertifikat laik fungsi tersebut. *Kelima*, masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan disebabkan kurangnya sosialisasi yang mempengaruhi ketidakpahaman masyarakat tersebut.

Mengulang kembali bahwa Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan menjelaskan kendala penerapan kewajiban laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci karena kurangnya sosialisasi tentang penerapan laik fungsi bangunan gedung. Kemudian pihak Dinas terkait pun masih kekurangan tenaga ahli dalam menerapkan ketentuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Terhadap kendala tersebut hal membuat DPRD bingung harus mulai dari mana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan kendala penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci disebabkan banyak masyarakat kurang memanfaatkan sertifikat tersebut sebagai sarana membantu mereka untuk memberikan masukan terhadap bangunan yang dibangun.

Menyambung dengan kendala yang telah disebutkan para sampel tersebut, tentunya masing-masing sampel akan memaparkan pendapatnya tentang upaya mengatasi kendala dimaksud. Menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan untuk mengatasi kendala penerapan kewajiban laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tentang belum adanya Peraturan Daerah tentang bangunan gedung yang lebih tegas mengatur penerapan sertifikat laik fungsi bangunan upaya yang harus dilakukan adalah harus menuntaskan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan. Pemerintah Daerah (Perda) dan DPRD dengan cara merevisi Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, agar lebih mempertegas kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan.

Penulis berbeda pendapat, meskipun menurut Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan harus merevisi Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, agar lebih mempertegas kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan. Namun, aturan yang lebih tinggi dapat dijadikan landasan yang kuat untuk dipedomani, yaitu Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung juncto Pasal 72 Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Kemudian

Monang Pasaribu, S.Sos, M.Si selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan menyebutkan “terhadap sumber daya pelaksanaan belum memadai dengan kata lain kekurangan tenaga ahli, terhadap hal ini Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan berpendapat perlu dipersiapkan penambahan dan penguatan sumber daya manusia pada instansi terkait sehingga penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung berjalan efektif”.

Selanjutnya, Hardian Saputra, S.T., M.T. selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berpendapat “untuk mengatasi kendala tentang sumber daya pelaksanaan belum memadai, dengan kata lain kekurangan tenaga ahli upaya yang perlu dilakukan dengan cara penambahan tenaga ahli pada instansinya. Kemudian terhadap kesadaran masyarakatnya yang belum maksimal sehingga masyarakat kurang kooperatif untuk melakukan pengurusan sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut serta masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan gedung maka upaya yang harus dilakukan dengan cara melakukan peningkatan sosialisasi” sosialisasi tersebut diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat (Andriawan, 2021).

Penulis sependapat dengan upaya terkait membangun kesadaran masyarakat itu, karena kesadaran masyarakat terhadap norma hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali Achmad, 2009). Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi. Mengikuti pendapat Soerjono Seokanto faktor membentuk kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh pengetahuan tentang hukum; dan pengetahuan tentang isi hukum. Kemudian sikap hukum dan pola perilaku hukum (Soekanto, 2008).

Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka tentu pandangan dapat menjadi parameter dalam penerapan hukum dalam hal ini penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Artinya, bahwa kalau masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang baik pasti akan berpikir jika akan melakukan suatu pelanggaran hukum, ia pasti mempunyai sikap yang kooperatif serta berperilaku sesuai dengan aturan main tanpa melanggar ketentuan tentang kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut.

Seluruh upaya mengatasi kendala penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dikemukakan oleh seluruh sampel di atas belumlah dilakukan secara konkrit, baru sebatas pendapat. Artinya, bilamana belum ditindaklanjuti maka terhadap kendala penerapan kewajiban laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci khususnya dan Kabupaten Pelalawan pada umumnya belum bisa teratasi sehingga tidak mengalami perubahan yang nyata.

4. Kesimpulan

Ada tiga permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka pada bab ini sampailah penulis pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan fakta yang didapat dari data empiris kemudian dikualitatif berdasarkan teori yang digunakan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut.

1. Penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak berjalan efektif sebagaimana fakta yang didapat dari sampel dalam prespektifnya masing-masing. Ketidakefektifan itu disebabkan: *Pertama*, sumber daya pelaksanaan belum memadai dengan kata lain kekurangan tenaga ahli. *Kedua*, fasilitas yang mendukung penegakannya belum ada. *Ketiga*, kurangnya kesadaran masyarakat.
2. Kendala penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan penulis menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh dari para sampel dalam prespektifnya masing-masing bahwa penyebab ketidakefektifan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung secara mutatis mutandis merupakan kendalanya juga. Dengan demikian,

fakta yang menjadi kendala disebabkan karena: *Pertama*, karena tidak adanya keseriusan pemerintah, tampak dari belum adanya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang lebih tegas mengatur penerapan sertifikat laik fungsi bangunan. *Kedua*, sumber daya pelaksanaan belum memadai dengan kata lain kekurangan tenaga ahli. *Ketiga*, fasilitas penegakannya belum ada. *Keempat*, kesadaran masyarakatnya masih belum maksimal sehingga masyarakat kurang kooperatif untuk melakukan pengurusan sertifikat laik fungsi tersebut. *Kelima*, masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan disebabkan kurangnya sosialisasi yang mempengaruhi ketidakpahaman masyarakat tersebut. Upaya mengatasi kendala tersebut penulis dapat menyimpulkan upaya yang dikemukakan oleh seluruh sampel di atas belumlah dilakukan secara konkrit, baru sebatas pendapat. Artinya, bilamana belum ditindaklanjuti maka terhadap kendala dimaksud belum bisa teratasi sehingga tidak akan terjadi perubahan yang nyata. Gagasan sampel sesuai kapasitasnya tentang belum adanya Peraturan Daerah tentang bangunan gedung yang lebih tegas mengatur penerapan sertifikat laik fungsi bangunan upaya yang harus dilakukan adalah harus merevisinya, agar lebih mempertegas kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan. Meskipun menurut penulis persoalan Perda itu bukan kendala, karena aturan yang lebih tinggi dapat dijadikan landasan dan dipedomani. Kemudian terhadap sumber daya pelaksanaan belum memadai dengan kata lain kekurangan tenaga ahli maka perlu dipersiapkan penambahan dan penguatan. Selanjutnya, kesadaran masyarakatnya yang belum maksimal upaya yang harus dilakukan dengan cara melakukan peningkatan sosialisasi.

Referensi

- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang Legisprudence*. Jakarta: Kencana.
- Andrian, F. et.al (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* , 1(1), 1-10.
- Evangelista, O. (2018). Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Pengembang Rumah Susun Terkait Ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 2-24.
- Harisun, E. (2013). Kajian Sistem Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Ternate Propinsi Maluku. *Jurnal Media Engineering*, 3(1), 14-22.
- Islamiati, I.A. (2019). Optimalisasi Adopsi Inovasi Program SIMOLEK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Sosial dan Ilmu Politik* , 6(3).
- Johan, T. S. B. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mulyo, R. A. (2016). Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung Negara Pada Pemerintah Kota Semarang. *Prosiding Seminar Nasional Sustainable Architecture And Urbanism Universitas Diponegoro*.
- Nurmayani, F. M. (2021). Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 11-20.
- Prajnaparamita, K. (2018). Aspek Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan dalam Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(1-4), 391-397.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Regiyati, S dan Rusli, Z. (2021). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru (Strategy of the Investment Service and the One Stop Service in Increasing Investment at Pekanbaru City). *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik* , 2(1), 47-56.
- Riau, D. P. (2016). *Pengaruh Komunikasi, Struktur Birokrasi dan Dukungan Publik Terhadap Sumberdaya dan Disposisi Dalam Meningkatkan Kinerja Implementasi Kebijakan (Studi*

- Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo*). Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Sabaruddin, A. (2013). *A-Z Persyaratan Teknis Bangunan*. Jakarta: Griya Kreasi.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tasyah A. et.al. (2021). Best Practice Kebijakan E-Government Dalam Mengimplementasikan Pelayanan Publik di Era New Normal. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 21-33.